BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa / PBB

Munculnya keinginan bersama untuk membentuk suatu organisasi internasional sebagai jawaban atas kekhawatiran akan terjadi perang setelah berakhirnya perang dunia ke-2 PBB merupakanpakan salah satu kepanjangan tangan dari dari Liga Bangsa-Bangsa yang bubar setelah Perang Dunia I. Keseriusan negara-negara untuk membahas masalah tersebut ditunjukan dengan sering diadakanya perundingan-perundingan antar negara untuk membahas perlunya suatu organisasi internasional yang dapat menjamin stabilitas keamanan dunia. Dalam setiap pertemuan yang diadakan, juga dibahas mengenai keinginan untuk hidup bersama secara damai dalam masyarakat internaslonal (www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Januari 2011).

Hingga pada akhirnya diadakan pertemuan antar negara-negara sekutu pada tanggal 12 Jum 1941 St James's palace, Ingggris. Petemuaan itu dihadiri oleh wakil-wakil negara seperti Australia, New Zeland, Kanada, Uill Afrika Selatan, Inggris, serta wakil-wakil dan pemerintahan Belgia, Cekoslovakia, Yunani, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia dan Yugoslavia serta turut pula jenderal De Gaulle dari Perancis. Dalam pertemuan ini, yang selanjutnya dikenal sebagai pertemuan London, berhasil disepakati dan ditandatanggani deklarasi London. Deklarasi ini antara lain menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamalan adalah kehendak kerjasama antara bangsa-

bangsa yang bebas didunia, dimana semu orang atau bebas dari ancaman, agresi, dan bahwa mereka juga bersedia untuk bekerjasama dengan tersebut dengan bangsa-bangsa lain baik dalam masa perang ataupun damai (UNHCR : 2011, www.unchr.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2011).

Dua bulan setelah pertemuan London, presiden Roosevelt dan perdana menteri Churehill bertemu di sebuah kapal berbendera Argentina diatas perairan *New* Foundland dan menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai *Atlantic Charter.* Dalam pertemuan tersebut, perdana menterl Churchill berusaha dengan gigih untuk naernbentuk sebuah organisasi internasiomil yang dapat berperan secara efektif untuk menjaga perdarnaian internasional yang dapat berperan secara efektif dan menjaga perdamaian internasional. Adapun isi dan piagam Atlantik ini antara lain:

- Pencegahan aneksasi
- Hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of sefl determination)*
- Kebebasan dare rasa tabait (*Freedom from fear*)
- Bebas dari kemiskinan
- Penolakan dan pencegahan jalan kekerasan untuk menyelesalkan pertikaian-pertikaian intemasional.

Selanjutnya pada bulan Januarl 1942, diadakan lagi sebuah pertemuan di Washington DC yang dihadiri oleh perwakilan dari 26 negara dan menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagal *Declaration by United Nations.* Dokumen ini merupakan dokumen pertama yang mempergunakan istilah perserikatan bangsa-bangsa, yang merupakan usulan dari presiden Rooselvelt. Pada tanggal 30

Oktober 1943, wakil-wakii negara Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan China, bertemu dan menyepakati deklarast Moscow. Di dalam deklarasi ini, untuk pertama kalinya usaha negara-negara untuk membentuk organisasi internasional secara urnum dinyatakan secara jelas (Rudy, 45-46:2005)

Seperti suclah disepakati sebelumnya, konferensi San Fransisco dladakan pada 25 April 1945 clan dihadiri oleh 50 negara. Konferensi ini lebih dikenal sebagal *The Eluted Nations conference on International organization.* Tanggal 25 Juni 1945 merupakan sidang pleno terakhir, dimana keseluluhan Piagam PBB pada Ahirnya akui secara penuh, dan pada tanggal 26 Juni 1945, Piagam PBB ini ditandatangani oleh semua peserta yang berjumlah 51 negara. Pada 24 Oktober 1945, secara resmi PBB didirikan dengan diratifilkasinya Piagam PBB oleh Amerika Serikat, Inggris, Unt Soviet. Perancis, Chili dan sebagian besar Negara anggota penandatangan piagam tersebut. Tanggal 24 Oktober kemudian diputuskan sebagai hari PBB (UNHCR : 2011, www.unchr.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2011).

3.1.1 Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB dimulai dengan Mukadimah atau *preambule,* yang merupakan pernyataan tekad dari bangsa-bangsa yang berserikat dalam PBB, bahwa mereka akan menghindarkan segala upaya-upaya penindasan terhadap hak asasi manusia dan bersumpah untuk menegakkan perdamaian dalam pergaulan intemasional dan untuk memperteguh kepercayaan terhadap HAM.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka dalam pasal 1 Piagam PBB dirumuskan 4 tujuan PBB yaitu:

- Memulihkan perdarnaimi dan keamanan internasional dengan mengadakaji tindakan-tindakan untuk mencegah Gail melenyapkan ancaman terhadap perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.
- Mengernbang hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan prinsip persamaan hak unuk memperteguh perdamaian universal.
- Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional dalam berbagai sektor kehidupan dalam upaya penghormatan terhadap HAM.
- Menjadikan PBB sebagai pusat segala tindakan bangsa-bangsa dalam upaya Mencapai tujuan bersama (Rudy, 50:2005)

Dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka ditetapkan 7 prinsip dalam pasal 2 piagam PBB, yaitu:

1. Prinsip persamaan kedaulatan dari semua Negara anggota
2. Setiap negara anggota harus memenuhi setiap kewajiban yang diterimanya sesuai dengan piagam ini.
3. Prinsip penyelesaian persengketaan internasional secara damai sehingga tidak mengancam integritas wilayah atau politik negara lain.
4. Prinsip menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan kekerasan yang mengancam integritas wilayah atau politik negara lain.
5. Semua negara anggota diwajibkan memberikan bantuan kepada PBB dalam melaksanakan tugasnya.
6. Menjamin bahwa semua negara bukan anggota PBB untuk bertindak,

sesuai dengan prinsip-prinsip ini untuk menjamin perdamaian dan keamanan internaslonal.

7. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu Negara (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2011).

3.1.2 Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Keanggotaan PBB diatur dalam Bab III pasal 3 sampai 6 piagam PBB. Pada dasarnya keanggotaan dalam PBB sebagai menjadi dua, yaitu asli atau pemula *(original member)* dan anggota-anggota yang diterima kemudian.

Mengenai penerimaan anggota baru, diatur dalam pasal 4 piagam PBB, yaitu:

1. Keanggotaan PBB terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima dan bersedia melaksanakan kewajiban yang tertera dalam piagam.
2. Penerimaan suatu negara dalam keanggotaan PBB dilakukan keputusan majelis umum atas rekomendasi dewan keamanan (2/3 suara di majelis umum, rekomendasi dari 5 negara anggota tetap dewan keamanan) (Rudy, 51:2001).

3.2 *United Nations High Commissioner For Refugees/UNHCR*

UNHCR adalah salah satu bagian dari PBB, UNHCR dibentuk berdasarkan resolusi dari majelis umum PBB. Bagaimanapun UNCHR masih, termasuk kedalam badan PBB yang tepatnya berada dibawah ECOSOC, tetapi UNHCR bukan merupakan badan khusus melainkan suatu program didalam sistem PBB serta berada dibawah kebijaksanaan majelis umum dan ECOSOC.

High Commissioner dipilih oleh majelis umum PBB menurut nominasi sekjen PBB dan bertanggung jawab terhadap majelis umum dan ECOSOC (www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Januari 2011).

High Commissioner merupakan agen dari masyarakat internasional yang selalu mengingatkan negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan di dunia tentang permasalahan pengungsi. Adapun tugas komisaris tinggi yang ditetapkan anggaran dasar meliputi:

1) Memajukan kesimpulan dan ratifikasi konvensi internasional bagi perlindungan para pengungsi, rnengawasi penerapannya dan mengusulkan amandemen.
2) Memajukan langkah-langkah untuk memperbaiki situasi para pengungsi dan mengurangi jumlah para pengungsi yang membutuhkan perlindungan.
3) Membantu usaha-usaha bagi pemulangan sukarela atau asimilasi didalam masyarakat kebangsaan yang baru.
4) Memajukan usaha-usaha bagi pemberian izin masuk para pengungsi ke wilayah negara-negara. UNHCR dapat mebantu memainkan peran dalam penentuan status pengungsi dan penanganan umum masalah pengungsi.
5) Memberi kemudahan bagi transfer aset para pengungsi, mendapatkan keterangan dari pemerintah negara-negara mengenai jumlah dan keadaan para pengungsi di dalam wilayah negara mereka, serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal itu.
6) Menjaga hubungan dekat dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi antar pemerintah.

7) Mengadakan kontak dengan organisasi swasta yang menangani masalah pengungsi.
8) Memberi kemudahan bagi koordinasi usaha-usaha swasta.
9) UNHCR dan para perwakilannya selalu siap bila negara-negara membutuhkan bantuan yang mungkin diperlukan dalam kaitan akses negar-negara terhadap konvensi dan protokol termasuk penjelasan lebih jauh tentang aksesi (www.unher.org-diakses pada tanggal 26 Januari 2011).

3.2.1 Sejarah Terbentuknya UNHCR dan Mandat UNHCR

Fridjjof Nansen seorang warga Norwegia dan penjelajah benua antartika yang terkenal yakin bahwa Liga Bangsa-Banasa atau LBB bisa menjadi sarana yang sebelumnya tidak pernah ada untuk mencapai perdamaian dan menyalahkan kembali Eropa yang porak poranda antara tahun 1920 dan 1922, melaksanakan empat operasi kemanusiaan secara besar-besaran. Mula-mula atas nama LBB yang baru saja terbentuk, ia mengorganisasikan pengiriman kembali setelah pengiriman kembali setengah juta tawanan perang dari 26 negara, terutama negara-negara di Eropa Tengah dan Uni Soviet pada musim dingin tahun 1921, Nansen diminta untuk mengawasi sebuah usaha kemanusian berkala besar sekitar 30 juta orang yang teranancam kelaparan (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2011).

Disamping tawanan perang, Perang Dunia I dan masa-masa sulit sesudahnya meninggalkan 1,5 juta pengungsi dan orang-orang yang terusir dari tempat asalnya tersebar dibanyak negara. Pada musim gugur 1921, dalam upaya

mendapatkan orang yang bisa diserahi tanggung jawab dalam mengkoordinasi upaya kemanusiaan, LBB mengangkat Nansen menjadi Komisaris Tinggi untuk urusan pengungsi yang pertama. Salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi oleh pengunggsi dan orang-orang terusir dari tempat asalnya adalah, mereka tidak memiliki dokumen yang diakui secara Internasional. Jadi komisaris tinggi yang baru memberikan "paspor Nanser", pelopor dari konvensi dokumen perjalanan bagi pengungsi yang sekarang berlaku. Dokumen pengungsi itu memungkinkan beribu-ribu orang kembali ketanah asalnya, atau menetap di negara-negara lain, dan merupakan awal dari sebuah langkah hukum ditingkat Internasional yang panjang dan terus berubah dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perlidungan terhadap pengungsi (UNHCR : 2011, www.unchr.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2011).

Perang antara Yunani dan Turki pada tahun 1922 mengakibatkan beberapa ratus warga Yunani melarikan diri dari tempat tinggal mereka di Thraee bagian timur dari Asia Minor ke Yunani. Dihadapkan pada tanggung jawab menemukan pemecahan atas masalah ini, Nansen nengusulkan pertukaran penduduk. Hasilnya, setengah juta warrga Turki pindah kea rah yang lain, dari Yunani ke Turki, dan LBB membantu memberikan kompensasi bagi kedua kelompok tersebut dalam mengintergrasikan diri kembali (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2011).

Masa-masa setelah itu, LBB membentuk berbagai organisasi dan perjanjian untuk menangani situasi kepengungsian yang baru saat situasi tersebut muncul. LBB mendefinisikan pengungsi sebagai kelompok khusus orang-orang

yang dinilai berbeda dalam keadaan bahaya apalagi mereka dikembalikan ke negara-negara mereka (UNHCR : 2011, www.unchr.org, diakses pada tanggal 16 Juli 2011).

Ketika menggantikan LBB pada tahun 1945, PBB mengakui sejak awal suatu kepedulian internasional, dan tugas menanggung pengungsi adalah kepedulian internasional, dan dalam rangka penghormatan terhadap piagam PBB, masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara harus memikul tanggung jawab kolektif terhadap orang-orang yang melarikan diri dari persekusi. Untuk itu, sidang majelis umum PBB yang pertama diselenggarakan pada awal 1946 menyetujui suatu resolusi yang meletakkan dasar bagi kegiatan PBB yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada pengungsi. Dalam resolusi itu, majelis umum menekankan bahwa pengungsi atau orang terusir yang telah mengemukakan rasa keberatan yang sah untuk dikembalikan ke negara asalnva tidak harus tunduk pada upaya pemulangan tersebut (UNHCR : 2011, www.unchr.org, diakses pada tanggal 16 Juli 2011).

PBB juga membentuk suatu badan baru, organisasi pengungsi internasional atau IRO, dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi yang telah diakui LBB, dan situ lagi kategori baru, yaitu untuk menangani sekitar 21 juta pengungsi yang tersebar di seluruh Eropa setalah perang dunia ke 2 (UNHCR : 2011, www.unchr.org, diakses pada tanggal 16 Juli 2011).

Mula-mula tujuan utama IRO adalah *repatriasi*, tetapi ketegangan politik yang akhirnya mencetuskan perang dingin telah mengubah arah kebijakan

menjadi memukimkan kembali *(resettlement)* orang-orang yang mempunyai keberatan sah atas pemulangan kembali ketempat asal. Keberatan sah seperti itu termasuk penindasan atau ketakutan terhadap persekusi karma ras, agama, kebangsaan atau pandangan politik (Resolesi Majelis Umum, 12 Februari 1946).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, IRO digantikan oleh kantor komisaris tinggi perserikatan bangsa-bangsa untuk urusan pengungsi atau UNHCR pada tahun 1951. Mukadimah yang disetujui resolusi majelis umum PBB pada Desember 1950 menjabarkan tanggung jawab UNHCR, yang paling penting adalah memberikan perlindungan internasional clan mengupayakan solusi permanen terhadap masalah pengungsi (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 19 Juli 2011).

Fungsi utama yang ditangani oleh UNCHR berdasarkan mukadirnah tahun 1950 adalah memberikan perlindungan internasional dan mengupayakan penyelesaian secara permanen terhadap masalah pengungsi dengan membantu pemerintah pemerintah guna mernunculkan repatriasi sukarela dari pengungsi, atau asimilasi mereka ke dalam masyarakat nasional yang baru.

Dua aspek mandat UNHCR di atas tersebut sangat berkaitan erat karena upaya menuju penyelesaian permanen merupakan tujuan utama perlindungan internasional. Upaya UNHCR untuk menemukan solusi permanen atas masalah yang dihadapi berawal dari kebutuhan dan hak setiap pengungsi berawal dari kebutuhan hak setiap kebutuhan individu (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 20 Juli 2011).

Menurut mukadimahnya, UNHCR berwenang membantu orang yang:

> “Memiliki yang mengalami rasa takut yang sah atau berdasar, mengalai persekusi karena alasan ras, agama, atau pandangan politik, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena rasa takutnya itu atau karena alasan selain kenyamanan pribadi, tidak bersedia menikmati perlindungan negara tersebut"

Pada saat pembentukannya, aspek materi dan bantuan kemanusian bagi pengungsi dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah yang memberikan suaka. Tetapi, karena banyak dari pengungsi besar-besaran akhir-akhir ini terjadi dinegara kurang maju, UNHCR memperoleh peran tambahan yakni memberikan bantuan materi bagi pengungsi, orang yang kembali ke negara asal, dan sebagai contoh khusus, orang yang terusir dari kampung halaman (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 20 Juli 2011).

Awal mulanya mandat UNCHR terbatas pada orang-orang yang berada diluar negara asalnya. Namun dengan berbagainnya waktu, sebagai bagian dari kewajibannya untuk menjamin bahwa upaya repratiasi sukarela bisa berkesinambungan, UNHCR akhirnya terlibat dalam membantu dan melindungi orang-orang yang kembali *(returnee)* dinegara asal mereka. Selain itu beberapa tahun belakangan Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal PBB menyerukan kepada UNCHR untuk melindungi atau membantu kelompok-kelompok khusus orang-orang yang terusir secara internal dan perbatasan internasional namum berada dalam situasi seperti yang dialami pengungsi di negara mereka sendiri. Seperti contoh tahun 1991, Sekretaris Jenderal PBB meminta UNHCR mengembang peran sebagai badan utama yang melaksanakan bantuan kemanusian besar-besaran bagi sekitar 2,8 juta orang yang terusir secara internal, pengungsi, dan kelompok rentan lainya di Bosnia dan Herzegovina.

Pada I Januari 1996 terclapat lebih dark 4,6 juta orang terusir secara internal yang merupakan orang-orang yang menjacli perhatian UNHCR, termasuk 1,35 juta orang di Afrika, 1,7 juta orang di Asia, 1,6 juta orang di Eropa, dan 8.000 orang di Amerika Latin (UNHCR, *Information Paper* Dasar-Dasar Perlindungan Bagi Para Pengungsi, hal2) (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

3.2.2 Instrumen Dasar UNHCR dan Pemberian Perlindungan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan status pengungsi disahkan oleh konferensi Para Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi kuasa penuh mengenai status pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaran yang diadakan di Geneva dari tanggal 2 sampai 25 Jull 1951. Sekarang ini, konvensi tersebut tetap merupakan instrumen paling berarti dalam hukum internasional (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

Perlindungan terhadap pengungsi masih merupakan alasan bagi keberadaan UNHCR. Aspek perlindungan menjadi dasar bagi upaya badan ini dalam menemukan penyelesaian permanen terhadap masalah yang dihadapi pengungsi dan memberikan konteks bagi badan ini dalam melakukan kegiatan kemanusiannya (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

Kunci kegiatan perlindungan UNHCR adalah konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi, yang ditetapkan secara pararel dengan pembentukan UNHCR. Konvensi ini merupakan perjanjian yang mengikat secara

hukum dan merupakan tonggak dalam hukum pengungsi internasional. Sebagaimana dasar UNHCR, konvensi ini mendefinisikan seorang pengungsi sebagai seorang yang berada diluar negara asalnya, karena rasa takut yang berdasar atau sah, mengalami persekusi karena alasan ras, agama kebangsaan, keanggotan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, dan yang tidak dapat atau tidak bersedia menerima perlindungan negara tersebut, atau kembali kesana karena takut dalam porsekusi (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

3.2.3 Stuktur Organisasi UNHCR

Struktur organisasi UNHCR dalam website resmi *United Nations High Commissioner pf Refugees/UNHCR* (www.unhcr.org yang diakses pada tanggal 14 Juli 2011) terdiri dari:

1. Dewan ini mengadakan sidang setiap Wan Oktobev. Didirikan pada tahun 1959 dibawah Resolusi Majefis Umum No 1166 (XII) dan Resolusi ECOSOC No 672 (XXV) pada tanggal 30 April 1958. Dewan ini mengantikan *Refugee Fund Executive Committee* yang kedudukannya itu mengantikan *Advisory Communicate On Refitgee* tahun 1955.

Dewan Eksekutif UNHCR beranggotakan 50 anggota yang mana ke 50 anggota itu ada yang merupakan anggota PBB. Anggota dari dewan UNHCR itu merupakan wakil-wakil dari negara-negara yang telah lama terhambat dalam pemberian bantuan serta perlindungan untuk para pengungsi. Dewan Eksekutif UNHCR mempunyai tingkat kelompok negara terbesar dalam turut serta mencari solusi bagi masalah pengungsi dunia sedangkan negara yang bukan anggota yang eksekutif, hadir dalam pertemuan sebagai pengamat sehingga negara dari daerah daerah yang berbeda dengan masalah yang berbeda dapat diperoleh jawaban bagi masalah yang bersifat etis politik pengungsi.

Fungsi daripada dewan eksekutif adalah untuk menentukan kebutuhan umum dimana didalamnya terdapat rencana UNHCR, kemudian clikernbangkan dan menjalankan proyek-proyek dan program-program bagi pengungsi, memberi saran kepada komisaris tinggi bila diminta, memberi persetujuan pengunaan dana dan evaluasi program-program UNHCR.

2. Keanggotaan

Melalui Resolusi XVII tahun 1962, Majelis Umum memperluas keanggotaan UNHCR menjadi 30 negara pada tahun 1967, ECOSOC bertindak dibawah Resolusi Majelis Umum No 2294 (XII) memperluas menjadi 31 negara dengan Uganda sebagai anggota baru. Tahun 1979 ECOSOC memilih 9 anggota tambahan sesuai dengan Resolusi 33/255 tahun 1978. Kemudian diperluas kembali menjadi 46 negara anggota yang sesuai dengan Resolusi 46/105 tahun 1991 dan terakhir pada tahun 1995 keanggotaan mencapai 50 negara.

3.2.4 Kegiatan yang dilakukan UNHCR

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh UNHCR adalah menangani keadaan darurat bagi UNHCR untuk memiliki kemampuan guna secara tepat memberikan tanggapan, meskipun dalam keadaan sulit, pada saat arus pengungsi secara besar-besaran terjadi. Orang meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa memiliki sesuatu untuk mempertahankan hidup mereka. Makanan, air, sanitasi, tempat tinggal dan perawatan medis harus disediakan, seringkali di daerah tak terjangkau dan dalam situasi yang sangat sulit (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

Sejak awal tahun 1990-an, UNHCR telah melaksanakan operasi darurat dalam serangkaian krisis yang makin meluas, termasuk pengungsi 1,8 juta warga Kurdi Irak ke Republik Islam Iran dan perbatasan antara Turki dan Irak, perang yang menghasilkan 4 juta pengungsi, orang yang terusir secara internal, dan korban lainya dibekas Yugoslavia, kedatangan sekitar 330 ribu pengungsi di Kenya, kebanyakan dari mereka berasal dari Somalia, eksodus sekitar 260 ribu pengungsi Myanmar ke Bangladesh, dan arus sekitar 250 ribu pengungsi dari Togo ke Ghana (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

Disamping itu, pada bulan December 1992, krisis di Trans khusus dan Asia Fengah membuat UNHCR mengirimkan tim tanggapan darurat untuk menanggani sekitar 1,5 juta orang yang terusir secara internal di Armenia, Azerbaijan, dan Tajikistan. Pada tahun 1995, UNHCR membantu 210 ribu orang yang melarikan diri dari konflik di Chechnya dan mengungsi ke negara tetangga.

UNHCR juga sekitar 450 ribu orang yang terusir akibat perselisahan untuk memperebutkan daerah Kantong Nagomo-Karabakh (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Di Afrika, krisis pecah di Great Lake pada tahun 1993. Pada pertengahan tahun 1994, pengungsi dari Rwanda lebih dari 1 Juta orang menyeberangi perbatasan selama suatu akhir pekan pada bulan Juli, ditambah setelah itu dengan kembalinya sekitar 750 ribu pengungsi dari Burundi ke Rwanda, pada tahun yang sama menjadikan jumlah pengungsi dan *returnee* yang membutuhkan bantuan mencapai lebih dari 2 juta orang di wilayah tersebut. Akhir tahun 1996, 1,7 juta pengungsi Rwanda kembali ke tempat asal mereka dari Zaere Timur dan dari Republik Persatuan Tanzania (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pada tahun 1996, terdapat 26 juta orang di dunia yang menjadi perhatian UNHCR. Mereka mencakup lebih dari 13,2 juta pengungsi, setidaknya 4,7 juta orang terusir secara internal dan 8,3 juta lainnya adalah korban perang dan *returnee.* Jumlah paling besar berasal dari Alganistan (2,3 juta orang), Rwanda (1,7 juta orang), Bosnia-Herzegovina (1,3 juta orang), Liberia (750.000 orang), Irak (630.000 orang), Somalia (446.000 orang), Sudan (424.000 orang), Eritrea (362.000 orang), Anggola (324.000 orang) dan Siera Leone (320.000 orang) (www.unhcr.org *UNHCR Global Provider of Refugees and Asylum* Data-diakses pada tan-gal 26 Juli 2011).

Agar mampu memberikan tanggapan terhadap situasi darurat secara efektif, UNHCR telah menetapkan stuktur tim tanggapan darurat dan membuat

rencana untuk pre-posisi dan mempersiapkan pasukan bantuan. Untuk memberikan fleksibilitas lebih jauh, rencana *stand by* telah dibuat dengan LSM-LSM, badan badan antar pernerintah, dan badan PBB lainnya untuk memungkinkan penyaluran petugas secara tepat pada operasi darurat di belahan manapun (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam operasi darurat yang kompleks, tanggapan tangoapan dengan sistem yang luas mungkin dibutuhkan oleh badan-badan operasional PBB. Dalam situasi seperti itu, UNHCR bekerjasama secara erat dengan koordinator bantuan darurat clan departemen urusan kemanusian PBB dalam melaksanakan kegiatan yang terkoordinasi UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

3.2.5 Upaya-Upaya UNHCR Dalam Memperjuangkan dan Mempertahankan Hak-Hak Pengungsi

Dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak pengungsi, UNHCR melakukan upaya-upaya, khususnya:

1. Mendorong pemerintahan negara-negara di dunia untuk memberlakukan konvensi dan upaya regional dan internasional yang berkaitan dengan pengungsi, *returnee*, dan orang-orang yang terusir serta menjamin bahwa standar yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara efektif.
2. Mengupayakan pemberian suaka kepada pengungsi yakni menjamin bahwa kepada pengungsi diberikan rasa aman dan mereka dilindungi dari pemulangan paksa ke negara yang mereka khawatirkan akan melaksanakan persekusi atau penganiayaan terhadap mereka.

3. Menjamin bahwa para pengungsi diperlakukan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dan memperoleh status hukum yang memadai, termasuk sejauh memungkinkan hak-hak ekonomi dan sosial yang sama dengan diberikan kepada warganegara di negara yang memberi mereka suaka.
4. Menjamin penyelesaian permanen bagi pengungsi baik melalui repatriasi sukarela ke negara asal mereka, atau, jika hal itu tidak memungkinkan, menjadi warga negara di negara yang menjadi tempat tinggal atau domisili mereka.
5. Membantu *re-integarsi* pengungsi kembali ke negara asalnya melalui konsultasi dengan pemerintah yang bersangkutan serta memantau amnesti atau jaminan yang diberikan sebagai syarat kepulangan mereka.
6. Mengupayakan keselamatan fisik pengungsi, pencari suaka, dan *returnee,* khususnya keselamatan mereka dari militer dan tindak kekerasan lainya.
7. Memperjuangkan reunifikasi keluarga-keluarga pengungsi.

Ketetapan-ketetapan utama konvensi 1951 dapat dikelompokan menjadi dua bagian :

1. Ketetapan-ketetapan yang memuat definisi dasar mengenai siapa itu pengungsi, siapa saja yang sudah tidak menjadi pengungsi lagi dan siapa saja yang pengungsi dari status pengungsi, dan
2. Ketetapan-ketetapan yang mendefenisikan status bukan pengungsi, hak dan kewajiban mereka (www.unlicr.orv *Basi*c *Facts-1951 Refugees Convention Questions and* Answers-diakses tanggal 26 Juli 2011).

Berikut ini penjelasan mengenai hal-hal tersebut:

1. Defend pengungsi

Tujuan pokok konvensi ini ialah menyediakan aturan hukum yang menjamin perlindungan terhadap sekelompok orang yang berada dalam keadaan yang sangat rawan. Pasal I Konvensi mendefenisiskan pengungsi sebagai seseorang, yang :

> "Karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, berada diluar negara dimana is menjadi warganegara dan tidak bisa mendapatkan atau tidak mau mendapatkan kesempatan perlindungan negara tersebut karena alasan rasa takut tadi; atau sesesorang yang, karena tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar negara yang biasa la tinggali sebelum kejadian tersebut, tidak atau tidau mau kembali ke negara tersebut karena rasa takut"

Jadi seorang pengungsi adalah seseorang yang berada diluar negara asalnya atau ternpat tinggal yang biasa dan karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dart negara teresbut yang dalam keadaan normal merupakan haknya (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Keputusan atas apakah seorang berhak atas status pengungsi diambil oleh tiap negara bersangkutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkannya sendiri, dari konsisten dengan standar internasional, dengan dasar kriteria yang terdapat dalam pasal I Konvensi UNHCR memainkan peranan dalam prosedur ini bila sebagaimana diminta oleh negara-negara bersangkutan, dengan demikian bisa

menyumbangkan pengalamannya yang bertahun-tahun kepada pemerintah bersangkutan mengenai penentuan status pengungsi dan penanganan umum masalah pengungsi.

2. Penghentian Status Pengungsi

Pasal I C Konvensi UNHCR memberi persyaratan seseorang herhenti statusnya sebagai pengungsi bila:

a. Telah dengan sukarela mendapatkan kembali kesempatan perlindungan dari negara dimana dia menjadi warganegara.
b. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, dengan sukarela mendapatkannya
c. Mendapatkan kewarganegeraan baru dan menikmati perlindungan dari negara dimana la menjadi warganegara baru.
d. Dengan sukarela telah bermukim kembali di negara yang sebelumnya telah ditinggalkannya atau ia dengan sukarela bermukim kembali di luar negara yang la tinggalkan karena alasan persekusi.
e. Keadaan yang berhubungan dengan diakuinya sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, dan dia tidak bisa menolak lagi perlindungan bagi negara dimana ia menjadi warganegara, atau,
f. Tidak berkewarganegaraan, tetapi oleh karena keadaan yang membuat diakui sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, membuatnya bisa kembali ke negara yang sebelumnya menjadi tempat tinggalnya *(www.uncr.org Statlis Related to Refugees-diakses* pada tanggal 23 Juli 2011).

3. Pengecualian dari Status Pengungsi

Dalam konevensi UNHCR juga dibahas mengenal kasus-kasus tentang orang orang yang meskipun mempunyai ciri-ciri pengungsi, dikecualikan dan status pengungsi. Orang-orang tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian:

4. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau organ Perserikatan Bangsa-Bangsa selain UNHCR. Orang-orang tersebut kaum Palestina yang dibeberapa bagian Timur Tengah menerima bantuan dari *United Nations Releif and Works Agency/* UNRWA bagi pengungsi Palestina.
5. Terdiri dari orang-orang yang tidak dianggap memerlukan perlindungan internasional. Ketetapan ini mengacu pada orang-orang yang telah diterima oleh suatu negara dimana mereka telah diberi sebagian besar hak yang normalnya hanya dinikmati oleh warganegara yang bersangkutan, dalam hal ini dengan pengecualian kewarganegaraan resmi. Orang-orang keturunan Jerman dari Eropa Tengah dan bekas Uni Soviet tanpa memandang kewarganegaraan mereka, semua dilindungi oleh konstitusi Jerman, dan oleh sebab itu mereka bukan pengungsi menurut Konvensi 1951.
6. Kelompok ini terdiri dari kategori orang-orang yang telah dianggap berhak mendapatkan perlindungan internasional, karena mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan non politik yang serius di luar negara tempat mengungsi sebelum mereka diterima masuk di negara tersebut sebagai pengungsi, atau mereka telah bersalah karena melakukan tindakan-tindakan

yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Hak-Hak Pengungsi

Untuk menjamin status hukum pengungsi di negara pemben suaka, Konvensi mengandung ketetapan-ketetapan komprehensif mengenai hak-hak pengungsi. Kecuali bila hak-hak yang lebih menguntungkan dinyatakan secara jelas dalam Konvensi, para pengungsi diberi standar minimum hak yang sama sebagaimana diberikan kepada orang asing pada umumnya. Seorang pengungsi juga diberi hak-hak khusus yang normalnya tidak dinikmati oleh orang asing karena adanya kenyataan bahwa dia tidak mendapat perlindungan dari negara dimana dia adalah warganegaranya (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

Hak-hak pengungsi adalah sebagal berikut:

a. Hak untuk tidak dipulangkan ke suatu negara dimana mereka mempunyai alasan untuk takut terhadap suatu persekusi.
b. Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti keamanan nasional dan ketertiban umum.
c. Pengecualian dari hukuman karena masuk secara tidak sah ke wilayah negara yang menjadi pihak pada Konvensi karena keadaan dimana para pengungsi terpaksa meninggalkan tanah air mereka, maka boleh jadi tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke negara yang berpontensi memberi suaka kepada mereka dengan cara yang biasa, misalnya dengan paspor atau visa masuk yang sah. Biasanya, masuk atau keberadaan secara tidak

sah seperti itu, bagaimanapun juga, tidak boleh diiatuhkan terhadap pengungsi.

d. Hak bergerak dengan bebas, negara-negara peserta secara hukurn wajib mernberikan kepada pengungsi di wilayah mereka hak untuk memilih tempat tinggal dan bergerak secara bebas didalarn wilayah mereka, sesual dengan peraturan yang berlaku bagi orang asing pada umumnya pada kondisi yang sama.
e. Kebebasan beragama dan akses yang bebas ke pengadilan.
f. Identitas dan dokumen perjalanan.
g. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan perumahan.
h. Akses untuk mendapatkan pendidikan formal.
i. Bantuan pemerintah dan peraturan perburuhan serta jarninan sosial.

8. Kewajiban Para Pengungsi

Para pengungsi adalah orang-orang asing yang berada dalam keadaan yang sangat rawan. Hal ini tidak membuat mereka lepas dari kewajiban mereka sebagai orang yang tinggal di negara lain. Para pengungsi inernpunyal kewajiban kepada negara tempat mereka mendapat suaka, dan harus, mematuhi undangan-undangan dan peraturan yang ada, dan juga berwenang tindakan-tindakan yang diambil oleh yang berwenang demi pemeliharaan ketertiban umum (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

3.2.6 Cara Penyelesaian Pengungsi yang Dilakukan Oleh UNHCR

Dalam mengupayakan penyelesaian biasanya selalu diupayakan tiga cara penyelesaian secara permanen yaitu:

a. Repatriasi Sukarela

Dalam beberapa tahun belakangan masyarakat internasional menekankan upayanya pada repatriasi sukarela sebagai penyelesaian yang paling dipilih. Pendekatan UNHCR dalam hat ini repratiasi sukarela bergantung pada sejumlah faktor, yang terpenting adalah kondisi di negara asal. UNHCR secara aktif. mengupayakan repratiasi hanya apabila badan ini yakin bahwa pengungsi dapat kembali dengan selamat. UNHCR bisa saja membantu mempermudah aktivitas spontan yang ada, misalnya melalui bantuan perialanan dan bantuan yang tidak diwujudkan dalam bentuk uang atau *in-kind grants* yang diberikan kepada warga Afganistan yang kembali dari Iran dan Pakistan. Dalam beberapa kasus sejarah di negara asal mengizinkan UNHCR bisa saja secara aktif mengupayakan dan mengorganisasikan aktivitas pernulangan seperti yang terrjadi dengan 47 ribu pengungsi Kamboja yang dipulangkan secara sukarela dari Thailand (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

UNHCR juga mengupayakan repatriasi dan memberikan bantuan bagi para *returnee*, namum memberikan transpor hanya bagi yang tidak mampu rnengupayakannya sendiri. Pendekatan semacam ini diterapkan pada repatriasi sekitar 1,7 juta pengungsi Mozambique yang kembali antara tahun 1993 dalam suatu upaya repatriasi terbesar di benua Afrika (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

Sebagai bagian dari usahanya untuk mengupayakan dan mengkoordinasikan repatriasi sukarela dan mencegah terjadinya pengusiran baru, kegiatan UNHCR di negara asal pengungsi meluas secara tepat dalam beberapa

tahun terakhir ini. Dalam konteks strategi pencegahan dan orientasi penyelesaian baru, UNHCR berupaya memainkan peran lebih aktif dalam menjamin bahwa repatriasi merupakan solusi yang betul-betul permanen dengan memberikan bantuan kepada pengungsi yang telah kembali ke negara mereka sendiri dan inernantau kesejahteraan mereka. Dalam sejumlah operasi, UNHCR juga berupaya Dalam sejumlah operasi, UNHCR juga berupaya rneningkatkan keamanan bagi orang-orang yang terusir secara internal dan mereka yang menghadapi resiko menjadi orang yang terusir (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

Dalam hal repatriasi sukarela yang dioraganisasikan dan dibantu UNHCR, badan ini berusaha menyakinkan bahwa sebuah kerangka hukum ditetapkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan *returnee.* Sejauh memungkinkan, hal-hal diatas menjadi persetujuan repatriasi secara tertulis. Seringkali persetujuan tiga pihak dibuai antara negara asal, negara pemberi suaka, dan UNHCR, dengan penekanan pada syarat pemulangan dan kondisis keselamatan bagi para *returnee.* Langkah lain yang kadang diambil adalah inernbentuk institusi guna membantu menciptakan suatu integrasi lingkungan yang akan mendukungi yang mendukung berkesinambungan (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

Karena banyak pengungsi kembali ke situasi yang membuat mereka sengsara dan tidak pasti nasibnya, atau bahkan situasi yang mengancam keselamatan mereka. UNHCR sering memberlakukan pendekatan yang berbasis masyarakat guna menjamin keseinambungan upaya reparatiasi dan reintegrasi

yang di dijalankannya. Di Amerika Tengah, Kamboja, Azerbaijan, Mozambique, Somalia, dan lain-lain, UNHCR memilih proyek yang berdampak langsung atau Qui*ck Impact Projects (QIP).* Seringkali bekerjasama dengan UNDP dan LSM-LSM untuk membantu *returnee* dan kelompok masyarakat agar mereka menjadi mandiri. Proyek semacam ini mencakup perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas penting seperti sekolah, puskesmas, jalan dan jembatan, peningkatan sektor pertanian melalui penyediaan ternak, benih tanaman, mesin pertanian, transportasi, atau pembentukan usaha kecil di wilayah desa dan kota kecil. Dengan menutup jurang pemisah yang terbentang antara operasi kemanusian membantu para *returnee* dan usaha-usaha pembangunan jangka panjang. QIP dikenal sebagai jembatan menuju pembangunan (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

b. Pemukiman Lokal

Sementara repatriasi sukarela meruapakan solusi yang menjadi pilihan dalam menanggapi masalah orang-orang yang terusir secara paksa, hal itu tidak selalu bisa dilaksanakan atau sebagai solusi penyelesaian masalah pengungsi. situasi yang mengakibatkan timbulnya masalah pengungsi bisa saja bersifat jangka panjang sehingga memerlukan penyelesaian paling tidak bagi sebagian dari situasi yang terkait. Di samping itu, keselamatan individu dan tentu saja masyarakat dan wilayah kadang-kadang harus diselesaikan dengan solusi lain.

Apabila repatriasi tidak mungkin dilakukan, seringkali solusi terbaik yang mungkin diambil adalah meniukinikan pengungsi di negara yang menampung mereka. Tetapi hal ini hanya bisa ditempuh melalui persetujuan negara pemberi

suaka. Dengan meningkatnya Jumlah pengungsi, kesempatan untuk melakukan pengungsi lokal semakin terbatas di banyak bagian dunia. Meskipun demikian, pada tahun 1996 penierintah Meksiko menawarkan kesempatan integrasi lokal kepada pengungsi Guatemala yang tidak bersedia di repatriasi, dengan demikian memberikan jalan keluar terhadap masalah pengungsi terakhIr di Amerika Tengah (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

Di negara-negara industri, sistem pemberian santunan kesejahteraan biasanya diberikan oleh LSM-LSM. UNHCR juga mengupayakan bantuan-bantuan bagi proyek pemukiman lokal, baik wilayah pedesaan maupun kota. Biasanya proyek-proyek integrasi lokal di wilayah pedesaan berbentuk pemukiman. Di wilayah perkotaan atau pemukiman kota, bantuan diberikan kepada pengungsi secara perorangan guna membantu mereka mengintegrasikan diri. Sejauh memungkinkan, UNHCR menyediakan pendidikan, pelatihan, dan konseling guna membantu pengungsi memperoleh akses lapangan kerja dan jalan untuk bisa mandiri (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

c. Pemukiman kembali di negara ketiga

Bagi pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asal atau tidak merasa aman di negara yang menampungnya, satu-satunya solusi adalah dimukimkandi negara ketiga. Sejumlah negara menawarkan suaka bagi para pengungsi hanya secara temporer dengan syarat mereka akhirnya dimukimkan kembali dinegara ketiga. Bahkan di negara-negara yang tidak memberlakukan syarat ini, faktor-faktor ekonomi, politik dan keamanan lokal kadang-kadang menyebabkan perlu

dilakukan langkah pemukiman kembali para pengungsi itu. Keputusan untuk memungkinkan kembali pengungsi biasanya diambil hanya pada saat tidak ada alternatif lain untuk menjamin keselamatan hukum dan fisik orang yang bersangkutan. Pada tahun 1996. 35.000 pengungsi dari sekitar 40 negara penampung dimukimkan kembali dengan bantuan UNHCR ke puluhan negara-negara lainnya (UNHCR's *Operational Framework for Repatriation and Reintegration Activities in Post-Conflic Situations*).

3.2.7 Pendanaan Program UNHCR

Sebagian besar pengungsi di dunia telah menperoleh suaka di negara kurang berkembang atau di negara-negara yang tidak dapat diharapkan menanggung kehadiran pengungsi tanpa dibantu. Dalam kasus ini, UNHCR melalui konsultasi dengan pemerintahan yang memberi suaka, memberikan bantuan materi termasuk makanan, tempat tinggal kesehatan, pendidikan dan pelayanan social lainnya (UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 30 Juli 2011).

Disamping subsidi yang sangat terbatas dari anggaran regular PBB untuk membiayai sebagian biaya administrasi UNHCR, program UNHCR didanai oleh sumbangan sukarela yang berasal dari pemerintahan negara-negara, organisasi antar pemerintah dan LSM, dan perorangan. Dana sukarela ini dipakai untuk membiayai semua program bantuan UNHCR di seluruh dunia. Pengeluaran dan sukarela UNHCR pertahun telah meningkat dengan cepat selama 25 tahun belakangan. Sejak 1992, UNHCR membutuhkan sumbangan sekurang-kurannya 1,1 miliyar dolar setiap tahun untuk membayar biaya operasi yang tercakup dalam

Program Umum dan Program Khususnya. Lima negara menyumbang donor terbesar terhadap UNHCR adalah Amerika Serikat, Jepang, Komisi Eropa, Belanda dan Swedia (www.unhcr.org-UNHCR-donor/partner-diakses tanggal 26 july 2011).

3.2.8 Mitra Kerjasama UNHCR

Sejak awal tugas UNHCR dimaksudkan untuk dijalankan secara bersama dengan anggota masyarakat internasional lainnya. Dengan aktivitasnya yang bertambah dan beraneka ragam, hubungan UNHCR dengan badan-badan PBB lainnya, dengan organisasi antar pemerintah dan dengan LSM semakin penting.

1. Negara

Sepanjang puluhan tahun sejarahnya, UNHCR telah bekerja erat dengan negara sebagai mitra dalam perlindungan pengungsi. Di setiap kawasan di dunia, negara-negara dengan kemurahan hati telah memberi suaka kepada pengungsi dan mengizinkan mereka untuk tinggal sampai kondisi menjadi kondusif bagi para pengungsi tersebut untuk kembali ke negara asal mereka dengan selamat. Negara-negara tersebut pun telah mengizinkan UNHCR beroperasi di wilayah-wilayah mereka dan telah memberikan bantuan finansial kepada pengungsi, baik melalui program nasional mereka sendiri untuk mengungsi maupun dengan mendanai kegiatan UNHCR di bidang perlindungan internasional dan bantuan.

Kerjasama antara UNHCR dan negara sangat penting mengingat tanggung jawab keduanya terhadap perlindungan pengungsi. Tanggung jawab negara terhadap pengungsi juga dapat dilihat dari kerangka legal yang mendukung rezim perlindungan interasional pengungsi yang telah dibuat oleh negara-negara dengan

mengaksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi dan instrumen-instrumen lainnya. Sesuai dengan pasal 35 Konvensi Pengungsi 1951 dan pasal II protokol 1967. Negara-negara harus mengadakan kerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya, dan membantu UNHCR mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam instrumen- instrumen tersebut.

UNHCR juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional seperti African Union, organisasi kawasan lainnya untuk mengharmonisasi ketentuan-ketentuan perlindungan di region masing-masing (UN Refugees Agency, An Introduction to International Protection).

2. Badan Badan PBB

UNHCR merupakan salah satu lembaga dalam jaringan dana, lembaga spesialis, dan komisi dari lembaga PBB. Mitra kerjasama dengan PBB :

- Badan Pangan Sedunia (*Word Food Programme*/WFP) yang menyediakan bahan pangan serta komoditas dasar pada para pengungsi.
- Badan anak-anak sedunia (United Nations Children's Fund/UNICEf) yang mempromosikan hak anak-anak seperti kesehatan, nutrisi, pendidikan dan pelatihan-pelatihan, serta melindungi anak di bawah umur tanpa pendamping dan menyatukan kembali keluarga yang terpisah saat melarikan diri dari negara asalnya.
- Badan Kesehatan Dunia (*Word Health Organisasi*/WHO) yang secara langsung mengarahkan dan mengkoordinasikan badan-badan kesehatan internasional dan aktif dalam melakukan imunisasi dan kampanye AIDS di tempat-tempat pengungsi.

- Badan Pembangunan Sedunia (*United Nations Development Programme*/UNDP) yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan PBB, memberikan bantuan darurat pada pengungsi, mengawasi pembangunan jangka panjang setelah keadaan darurat, dan membantu dalam usaha penempatan kembali pengungsi ke negara asal.
- Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*/OCHA) yang mengkoordinasikan bantuan PBB dalam krisis kemanusiaan khususnya bagi para returnee.
- Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (*United Nation High Commissioner for Human Rights*/UNHCHR) yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan PBB untuk menjaga HAM dan merespon kekerasan terhadap HAM.

Selain bekerjasama dengan organisasi-organisasi di atas, UNHCR juga bekerjasama dengan LSM_LSM lokal maupun internasional, dan organisasi internasional. UNHCR merasa bahwa, kerjasama dengan LSM dan organisasi internasional lainnya akan memudahkan akses UNHCR dalam menangani masalah pengungsi (www.unhcr.org-UNHCR-donor/partner-diakses tanggal 30 Juli 2011).

3.3 Pengungsi Timor Leste di Indonesia

Pengungsi Timor Leste secara historis (kembali ke perang Saudara pada tahun 1975) bukan baru kali ini mengungsi ke Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akan tetapi pada tahun 1975 rakyat sipil Timor Leste yang pro integrasi dan yang non partai sudah mengungsi ke Nusa Tenggara Timor akibat ulah

Fretilin yang membantai hampir ± 10.000 (sepuluh ribu) tokoh pro integrasi secara arbirter di beberapa lokasi di Timor Leste seperti di eks Kabupaten Aileu terdapat 3 (tiga) kuburan masal masing-masing berisi kira-kira 500 s/d 1000 orang.

Pasca jejak pendapat Timor Leste tahun 1999 yang mengakibatkan lepasnya Timor Leste dari negara kesatuan Republik Indonesia, menimbulkan masalah baru. Pengungsi merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan akibat jejak pendapat tersebut. Hal itu mendorong arus pengungsi dari Timur Leste yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur (www.sejarahtimorleste.org diakses pada tanggal 4 Juli 2011).